



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 259/IT3/KU/2016

TENTANG

PROPORSI ALOKASI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PENGELOLAAN
KEGIATAN SATUAN USAHA PENUNJANG YANG DIKELOLA OLEH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kegiatan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Bisnis, perlu diatur proporsi alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha pengelolaan kegiatan satuan usaha dimaksud;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Proporsi Alokasi Pembagian Sisa Hasil Usaha Pengelolaan Kegiatan Satuan Usaha Penunjang yang Dikelola Oleh Direktorat Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 Tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik Dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PROPORSI ALOKASI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PENUNJANG YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT PENGEMBANGAN BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Menetapkan proporsi alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha pengelolaan kegiatan Satuan Usaha Penunjang yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Sisa Hasil Usaha pengelolaan Satuan Usaha Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini adalah selisih dari pendapatan usaha kegiatan Satuan Usaha Penunjang yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor dikurangi biaya operasional usaha pada periode satu tahun (bulan Januari s.d Desember) setelah dikurangi pajak penghasilan;

KETIGA : Penghitungan proporsi alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini diperhitungkan dari capaian Target Kontribusi dengan ketentuan pembagian sebagai berikut :

1. Target Kontribusi tercapai kurang dari 80% (delapan puluh persen), maka sisa hasil usaha setelah dikurangi kontribusi seluruhnya ditahan untuk pengembangan usaha;
2. Target Kontribusi tercapai sama dengan atau lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka sisa hasil usaha setelah dikurangi kontribusi dapat dialokasikan sebagai berikut:
 - Laba ditahan/pengembangan usaha : minimal 80% (delapan puluh persen).
 - Insentif Pengelolaan : maksimal 20% (dua puluh persen).
3. Target kontribusi tercapai sama dan atau lebih dari 100% (seratus persen), maka sisa hasil usaha setelah dikurangi kontribusi dapat dialokasikan sebagai berikut :
 - Laba ditahan/pengembangan usaha : minimal 60% (enam puluh persen).
 - Insentif Pengelolaan : maksimal 40% (empat puluh persen);

- KEEMPAT : Target Kontribusi kepada IPB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga keputusan ini adalah nilai besaran yang tercantum dalam Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER) IPB;
- KELIMA : Besaran alokasi untuk Insentif Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua keputusan ini ditetapkan setelah mendapat pertimbangan oleh Dewan Pengawas;
- KEENAM : Personalia Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima keputusan ini terdiri atas unsur-unsur/perwakilan sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis,
 - b. Direktur Pengembangan Bisnis,
 - c. Kepala Biro Keuangan,
 - d. Kepala Kantor Audit Internal
 - e. Kepala Bagian Hukum
 - f. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, dan
 - g. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Bisnis;
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.